



:

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi di Kabupaten Tegal

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
3. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
8. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
9. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikasi kompetensi.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan



1. Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan;
2. Izin Operasional diperoleh setelah Koperasi memenuhi Komitmen;
3. Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud disampaikan Koperasi kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan / Rekomendasi;
4. Bupati Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tegal menerbitkan Rekomendasi / Persetujuan Komitmen (Izin Buka Cabang) setelah dilakukan Pemeriksaan;
5. Koperasi menerima Rekomendasi / Persetujuan Izin Buka Cabang kemudian meneruskan Proses Penerbitan Izin Buka Cabang ke Lembaga OSS dengan menyertakan Berkas Komitmen dan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Jl. Prof. Moh. Yamin, No. 4 52419 0283491538



=

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Maksimal 30 Hari untuk dilakukan Pemeriksaan dari Pemenuhan Komitmen hingga Penerbitan Rekomendasi / Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi / Persetujuan Komitmen (Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP / USP Koperasi).

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Telp (0283) 491538
2. Kotak Aduan
3. Email : kopkabtega1@gmail.com